



KEPUTUSAN KEPALA DESA NUHA
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA NUHA TAHUN 2022

KEPALA DESA NUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nuha tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Nuha Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- 7 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
- 8 Peraturan Desa Nuha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nuha Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DESA NUHA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA NUHA TAHUN 2022.
- KESATU :** Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Nuha Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Desa ini;
- KEDUA :** Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Nuha dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Nuha;
 - b Memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - c Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
 - d Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
 - e Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
 - f Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan Damkar dan sumber air terdekat.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nuha Tahun 2022;
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nuha
pada tanggal 25 November 2022
Kepala Desa Nuha,



Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur di Malli;
- 2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malli;
- 3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malli;
- 4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malli;
- 5. Camat Nuha di Sorowako;
- 6. Ketua BPD Nuha di Nuha;
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NUHA
NOMOR : 22 Tahun 2022
TANGGAL : 25 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA NUHA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA NUHA KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

- I. PEMBINA : PADARO
- II. KETUA REDKAR : HADI
- III. ANGGOTA : 1. ISMADIN
2. ANDI
3. ASRUL ANNAS
4. HASRAT
5. SULFIN MA'RUF

Ditetapkan di Nuha
pada tanggal 25 November 2022
Kepala Desa Nuha,

